



PUTUSAN
Nomor 2792/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1243/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MITRA UNGGUL PUSAKA, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 68, Tangkerang Tengah, Pekanbaru, 28282, alamat korespondensi Jl. M.H Thamrin Nomor 31-32 Kebon Melati–Tanah Abang Jakarta 10230, yang diwakili oleh Ir. Welly Pardede, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put-90345/PP/M.XIIIA/10/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1128/WPJ.02/2014 tanggal 16 September 2014 tersebut, maka menurut Pemohon Banding jumlah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2018



perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Desember 2011
seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak:	5.445.291.754
2. PPh Pasal 21 yang terutang	305.908.350
3. Kredit pajak	
a. PPh ditanggung Pemerintah	0
b. Setoran masa	305.908.350
c. STP (pokok kurang bayar)	0
d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak...	0
e. Lain-lain	0
f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak ...	0
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	305.908.350
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5. Sanksi administrasi	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
e. Jumlah sanksi administrasi	0
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

Besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan Banding ini seperti yang telah Pemohon Banding uraikan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon Banding mohon untuk diundang menghadiri Sidang agar dapat memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90345/PP/M.XIIIA/10/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili



Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1128/WPJ.02/2014 tanggal 16 September 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00084/201/11/218/13 tanggal 10 Juli 2013, atas nama: PT Mitra Unggul Pusaka, NPWP 01.452.968.9-218.001, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 68, Tangkerang Tengah, Pekanbaru, 28282, alamat korespondensi Jl. M.H Thamrin No.31-32 Kebon Melati-Tanah Abang Jakarta 10230, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	5.452.959.339
2	Pajak Penghasilan (PPh) terutang	305.960.699
3	Kredit Pajak	305.908.350
4	Kompensasi masa/Tahun pajak sebelumnya	-
5	PPh kurang/lebih dibayar	52.349
6	Sanksi Administrasi	19.893
7	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	72.242

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90345/PP/M.XIIIA/10/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90345/PP/M.XIIIA/10/2017 tanggal 14 Desember 2017 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1128/WPJ.02/2014 tanggal 16 September 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00084/201/11/218/13 tanggal 10 Juli 2013, atas nama: PT Mitra Unggul Pusaka, NPWP 01.452.968.9-218.001, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 68, Tangkerang Tengah, Pekanbaru, 28282, alamat korespondensi Jl. M.H Thamrin No.31-32 Kebon Melati-Tanah Abang Jakarta 10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1128/WPJ.02/2014 tanggal 16 September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 Nomor: 00084/201/11/218/13 tanggal 10 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.452.968.9-218.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp72.242,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Pasal 21 yang terutang Desember 2011 yang terdiri dari: Koreksi Negatif atas DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp1.857.506.465,00; dan Koreksi Positif atas PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp58.687.487,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena *in casu* merupakan Pegawai Tidak Tetap yang telah didukung dengan bukti foto copy Kartu Keluarga sebanyak 68 Kartu Keluarga yang dikoreksi oleh Terbanding sebagai Pegawai yang tidak memiliki tanggungan (TK/0) adalah tidak berdasar dan tidak terukur dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp72.242,00; dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	5.452.959.339
2	Pajak Penghasilan (PPH) terutang	305.960.699
3	Kredit Pajak	305.908.350
4	Kompensasi masa/Tahun pajak sebelumnya	-
5	PPH kurang/lebih dibayar	52.349
6	Sanksi Administrasi	19.893
7	Jumlah PPH yang masih harus/(lebih) dibayar	72.242

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.
Djarmiko, S.H., M.S.

Dr. H.M. Hary

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2018